



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 20/IT1.C08/SK-KP/2021

TENTANG

**KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2021**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan Tridharma di lingkungan Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu didukung dengan ketersediaan sarana laboratorium dengan kondisi baik dan siap pakai;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu mengangkat Kepala Laboratorium Komputer Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Dr.Eng. Mochamad Donny Koerniawan, S.T., M.T. NIP 19700518 199903 1 001 sebagai Kepala Laboratorium Komputer Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung Tahun 2021.

KEDUA : Kepala sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengaturan laboratorium komputer:
 1. menyusun rencana dan program kebutuhan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang-barang komputer, *software* beserta pendukungnya yang ada di laboratorium komputer;
 2. mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap teknisi laboratorium komputer terkait pemanfaatan perangkat komputer pendukungnya;
 3. melakukan koordinasi dengan admin terhadap sistem informasi *web* dan infrastruktur pendukungnya; dan
 4. merencanakan pemanfaatan, pengaturan, dan pemeliharaan serta bertanggung jawab terhadap penggunaan perangkat CNC *router* dan *laser cutter*, termasuk penataan ruang bengkel.
- b. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur dan selanjutnya Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur melaporkan kepada Dekan.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



DEKAN,

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SAPPK;
4. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Arsitektur SAPPK;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian di Lingkungan Arsitektur SAPPK;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Yang bersangkutan.